TANYA JAWAB
(*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS*)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD* NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. Apakah yang dimaksud Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia) adalah transaksi *Forward* non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non deliverable forwards* dan kurs acuan.

2. Apa karakteristik Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, menggunakan *underlying* transaksi, dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai, merupakan transaksi *domestic non deliverable forward* beli Bank kepada Bank Indonesia, berjangka waktu paling lama 12 bulan, dapat dilakukan perpanjangan dan tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu, serta transaksi diselesaikan secara *netting* dalam rupiah.

3. Siapa yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat diajukan oleh bank yang memiliki izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing, memiliki tingkat kesehatan bank tertentu, tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia, dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia.

4. Bagaimana cara pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   Pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan secara bilateral oleh Bank dengan Bank Indonesia, bersamaan dengan pengajuan Kontrak Lindung Nilai.

5. Apakah Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan memiliki izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing, memiliki tingkat kesehatan bank tertentu, tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh

Bank Indonesia, dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia. Di samping itu, bank juga perlu memastikan bahwa perpanjangan menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku, jangka waktu perpanjangan sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dan paling lama 12 bulan serta nilai nominal perpanjangan paling banyak sebesar nilai nominal awal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

6. Apakah terdapat sanksi dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   Ya, terdapat sanksi dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yakni Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila melanggar ketentuan *underlying* transaksi. Selain itu, Bank akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar dan penghentian sementara untuk mengikuti transaksi apabila melanggar kewajiban penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

7. Kapan PBI Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

   PBI Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal

----------888----------